

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Memasuki era reformasi pada tahun 1998, muncul tuntutan pelaksanaan daerah terutama pada tingkat kabupaten/kota. otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab pada pemerintah daerah terutama pada tingkat kabupaten/kota.

Melalui paket undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, maka seluruh pemerintah daerah di Indonesia diberikan hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam sudut pandang keuangan negara, otonomi daerah memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan mengelola sumber-sumber keuangan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur semua urusan pemerintah dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan (Halim, 2007). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang ditetapkan kemudian me nyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Terlepas dari siap atau tidaknya suatu daerah untuk melaksanakan

kedua undang-undang tersebut, otonomi daerah diyakini sebagai jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban keuangannya sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Menurut Halim (2007), kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Dalam pengelolaan keuangannya, pemerintah menggunakan instrumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah yang dijadikan sebagai instrumen utama pemerintah daerah dalam menyusun dan menentukan kebijakan daerah. APBD memuat anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan daerah. Pada dasarnya, APBD merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan masyarakat.

Menurut Kuncoro (2004), sumber pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dimana masing-masing komponen ini dapat menunjang kegiatan pemerintahan. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangannya, pemerintah daerah diharapkan mampu mencari sumber-sumber penerimaan keuangannya sendiri khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan dengan bertumbuh kepada pendapatan asli daerah yang dimilikinya (Halim, 2007).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu tulang punggung utama pembiayaan dan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (Febriansyah, 2015). Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih

diutamakan dibanding dengan sumber yang berasal selain Pendapatan Asli Daerah Hal ini disebabkan Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Halim, 2004). Wenny (2012) menyebutkan pada dasarnya apabila suatu daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi maka daerah otonom akan semakin leluasa dan mandiri dalam menentukan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan suatu daerah menggali Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Walaupun Pendapatan Asli Daerah tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah. Penelitian Batubara (2009) menunjukkan bahwa semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.

Dana perimbangan adalah sumber pendapatan lain daerah yang memiliki kontribusi besar pada struktur APBD. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menyebutkan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana perimbangan atau yang sering disebut dengan dana transfer ini mempunyai peranan yang penting terutama untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam penyediaan layanan publik (Halim, 2014). Menurut Undang-Undang 33 Tahun 2004, dana perimbangan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan yang besar diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya (Julitawati, 2012).

Pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas pemerintahan di daerah berperan sebagai manajer keuangan daerah dalam rangka mencapai tujuan daerah berdasarkan peraturan perundangan (Mardiasmo, 2009) Kemampuan daerah dalam mencapai tujuan itu disebut dengan kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi keuangan daerah serta mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhan pemerintah daerah agar tidak bergantung pada pembiayaan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan otonomi daerah wajib melaporkan pertanggung jawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Suatu manajemen harus selalu dinilai kemampuannya dalam mencapai tujuan tersebut. Pengukuran kinerja perlu dilakukan berkelanjutan untuk memberikan umpan balik, sehingga ada upaya perbaikan secara terus menerus secara objektif untuk meningkatkan prestasinya dalam suatu periode waktu tertentu.

Halim (2007) menyatakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, analisis rasio keuangan dapat dilakukan terhadap APBD yang telah ditetapkan maupun realisasi dari APBD. Hasil dari analisis rasio tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi. Pengukuran kinerja keuangan melalui rasio dapat dilakukan salah satunya dengan analisis rasio kemandirian. Rasio kemandirian merupakan cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu waktu. Semakin besar rasio kemandirian dapat dikatakan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin

meningkat, karena komponen PAD yang besar menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah (Halim, 2014).

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa terdapat research gap (inkonsisten hasil penelitian terdahulu). Terjadinya reseach gap dapat disebabkan oleh adanya perbedaan objek penelitian, tahun penelitian dan sampel penelitian. Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, ditemukan reseach gap pada penelitian yang dilakukan oleh Febriansyah dan Jannah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Febriansyah menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan periode 2011-2013. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Wenny menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah yang merupakan komponen PAD tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian tentang pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap kinerja keuangan daerah. Dimana sistem PAD, DAU, DAK, dan DBH berdampak pada Pendapatan Daerah. penelitian ini sangat menarik dilakukan karena relatif sedikit literatur keuangan daerah yang membangun hubungan antara pembiayaan bagi hasil mengenai risiko dan profitabilitas yang dapat membuat kontribusi yang kuat untuk bidang pengembangan daerah. Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan literatur sebelumnya dengan membantu kinerja pemerintah daerah untuk mengelola keuangan mereka, mengurangi pembiayaan dan meningkatkan keuntungan mereka.

1.2 Perumusan Masalah

Beragamnya ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di kabupaten/kota se-Jawa Tengah menyebabkan kemampuan antar kabupaten/kota dalam membiayai pembangunannya

juga beragam. Perbedaan kemampuan pembiayaan pembangunan menyebabkan tingkat kemandirian fiskal antar daerah yang juga berbeda, hal ini akan menyebabkan keberagaman dan ketimpangan pula dalam menghasilkan pembangunan manusia sebagai sasaran akhir pembangunan daerah yang diterjemahkan melalui indeks pembangunan manusia kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Sesuai dengan uraian pada latar belakang masalah, penelitian ini ingin menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Tengah, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah ?
- 2) Apakah DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah ?
- 3) Apakah DAK berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah ?
- 4) Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, tujuan yang ingin disampaikan dan dijelaskan adalah untuk :

1. Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis pengaruh DAU terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

3. Untuk menganalisis pengaruh DAK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
4. Untuk menganalisis DBH terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berarti bagi daerah yang menjadi lokasi penelitian, yaitu:

- 1) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam melihat Kinerja Pemerintah Daerah dalam hubungannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Bagi aparat pemerintah daerah, dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan untuk mendukung pembuatan keputusan atau kebijakan yang mengutamakan kepentingan publik.
- 3) Bagi akademis diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya terutama pada bidang penelitian yang sama

